
ANALISI YURIDIS LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI DAN ISTRI DALAM PROSES PERCERAIAN (STUDI PENELITIAN KANTOR RUDOLF NAIBAHO LAW FIRM)**Yehezkiel Roy Dirga Marbun¹, August P. Silaen²**^{1,2}Universitas Hkbp Nommensen Medanyehezkielroy2003@gmail.com

ABSTRACT; *Marriage is one of the important aspects of human life. In the context of the marital relationship, a new legal act is formed that regulates the rights and obligations between husband and wife. In divorce situations, debates around the division of property often arise, which can complicate the divorce process and increase tension between husband and wife. A marital agreement is an agreement made by agreement between husband and wife, which is then legalized by the marriage registry institution. The purpose of this agreement is to protect the interests of each party in the event of divorce, by clearly stipulating the rights and obligations as well as the division of marital property. Despite the importance of a marriage agreement in protecting the interests of husband and wife, there are still many people who do not understand or even know about the existence of this agreement. Therefore, efforts to socialize, foster, and educate about property separation marriage agreements are very important in this area. Through these initiatives, it is hoped that the community will better understand the rights and obligations and the legal protection provided by prenuptial agreements.*

Keywords: *Agreement, Property Separation Agreement, Marriage.*

ABSTRAK; Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam perihal hubungan perkawinan, timbullah suatu perbuatan hukum baru yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam situasi perceraian, perdebatan tentang pembagian harta seringkali muncul, yang dapat mempersulit proses perceraian dan meningkatkan ketegangan antara suami dan istri. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan antara suami dan istri, yang kemudian disahkan oleh lembaga pencatatan perkawinan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak apabila terjadi perceraian, dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban serta pembagian harta perkawinan, dan juga masih banyak masyarakat yang belum memahami atau bahkan mengetahui keberadaan perjanjian ini. Oleh karena itu, upaya sosialisasi, pembinaan, dan edukasi mengenai perjanjian perkawinan pisah harta menjadi sangat penting dilakukan di daerah ini. Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian pranikah.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Pisah Harta, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah kebutuhan manusia yang paling penting. Buku Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) memberikan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri untuk menjaga keindahan rumah tangga yang diinginkan. Tetapi masalah seperti harta, kekerasan, pendapat, dan ekonomi dapat menyebabkan perceraian. Akibatnya, aturan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan

Harta merupakan suatu hal yang diperoleh sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan. Mengenai harta, dalam UU Perkawinan telah mengatur secara jelas yang tercantum dalam Bab VII dalam:

1. **Pasal 35** : Harta yang diperoleh selama perkawinan (Harta Bersama) & Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain (Harta Bawaan);
2. **Pasal 36** : Harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak & Harta bawaan masing-masing pihakmemiliki hak sepenuhnya atas harta bendanya; dan
3. **Pasal 37:** Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

Saat perceraian, masalah harta sering muncul, dengan perebutan harta menjadi perdebatan utama. Perjanjian perkawinan yang disepakati dan disahkan oleh lembaga pencatat perkawinan dilindungi oleh UU Perkawinan.

Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

1. **Pasal 139** Pasangan yang akan menikah dapat membuat perjanjian perkawinan yang memungkinkan mereka untuk mengatur harta bersama secara berbeda dari aturan undang-undang, selama tidak melanggar tata susila yang baik atau tata tertib umum, menurut Konstitusi Perdata.
2. **Pasal 29** UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan dengan persetujuan

kedua belah pihak dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Perjanjian ini tidak sah jika melanggar peraturan hukum, agama, atau moral.

Tujuan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

1. Harta suami dan istri dipisahkan untuk menjaga agar tetap terpisah. Sehingga pada saat bercerai, pembagian harta dilakukan tanpa perselisihan;
2. Tanggung jawab hutang merupakan tanggung jawab masing-masing;
3. Penjualan aset pribadi tidak memerlukan persetujuan dari pasangan
4. Memberikan jaminan kredit menggunakan aset yang dimiliki tidak memerlukan persetujuan dari pasangan.

Isi Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pisah Harta akan dikembalikan kepada kedua belah pihak selama tidak melanggar ketertiban umum dan tata susila (Pasal 29 UU Perkawinan) dan Pasal 140 KUHPdata, yang melindungi hak-hak suami sebagai kepala keluarga dan ayah. Ada dua jenis perjanjian perkawinan pisah harta: perjanjian harta murni dan perjanjian harta bawaan.(Ayu Pratitis, 2023)

Syarat Dokumen Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami istri, atau pasangan suami istri
2. Kartu Keluarga (KK) calon suami istri, atau pasangan suami istri
3. Fotokopi akta Perjanjian Perkawinan yang diterbitkan oleh Notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya
4. Kutipan Akta Perkawinan
5. Jika pemohon adalah WNA maka lampirkan Paspor .

Proses Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Di Notaris dan Proses Pendaftaran Di DISDUKCAPIL

1. Minuta Akta Perjanjian Pra Nikah di hadapan Notaris;
2. Salinan akta diterbitkan oleh notaris; dan

Akta didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki sifat ilmiah karena menerapkan metode penelitian dalam setiap kegiatannya. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai metodologi. Metode penelitian merupakan unsur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mengetahui keautentikan dan keabsahan penelitian. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis .

Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari narasumber dan pelaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Suami dan Istri Dalam Proses Perceraian

Perjanjian pisah harta harus dibuat dengan Akta Notaris agar legalitasnya dapat diakui secara sah di muka Pengadilan dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan. Ini berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa tulisan atau akta memiliki tiga fungsi dalam hal hukum pembuktian: (a) berfungsi sebagai formalitas kausa atau formalitas kausa; (b) berfungsi sebagai alat bukti; dan (c) memiliki fungsi probationis causa. . (Tsamara & Kartika, 2024)

Pada dasarnya, perjanjian pisah harta dalam perkawinan secara tertulis diletakkan dalam suatu akta notaris dan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ("Putusan MK"):

1. Dengan persetujuan bersama, kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis sebelum atau selama ikatan perkawinan. Perjanjian ini harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris dan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terlibat.
2. Perjanjian ini tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau kesusilaan.
3. Perjanjian ini mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Dengan persetujuan bersama, kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis sebelum atau selama ikatan perkawinan. Perjanjian ini harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris dan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terlibat.

Tujuan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

1. Harta yang dimiliki oleh suami dan istri dipisahkan untuk mencegah mereka berpisah. Jadi, saat bercerai, pembagian harta dilakukan tanpa perselisihan;
2. hutang ditanggung masing-masing; dan
3. pasangan tidak perlu menyetujui penjualan aset pribadi.
4. Persetujuan pasangan tidak diperlukan untuk memberikan jaminan kredit dengan aset yang dimiliki.

Isi Perjanjian Perkawinan Pisah Harta

Isi dari Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pisah Harta Kembali kepada kedua belah pihak, selama tidak melanggar ketertiban umum dan tata Susila (Pasal 29 UU Perkawinan) dan Pasal 140 KUHPerdata yang melindungi hak-hak suami sebagai kepala keluarga dan ayah. Isi perjanjian perkawinan pisah harta terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perjanjian harta murni dan perjanjian harta bawaan ;

1. **Harta Murni** : Benda atau objek yang dimiliki oleh kedua pasangan suami dan istri yang dimiliki setelah terikat dalam perkawinan
2. **Harta Bawaan** : Benda atau objek yang dimiliki baik suami atau istri sebelum terikat dalam perkawinan

Pasal Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, menurut Pasal 147 Kitab Hukum Perdata. Jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi, perjanjian perkawinan dianggap batal. Ini mengarah pada gagasan bahwa pasangan yang menikah berbagi kekayaan. Dengan Akta Notaris, dibuat untuk menjamin tanggal pembuatan perjanjian perkawinan

(Siswanti, 1945)

Perjanjian pisah harta dan perkawinan biasanya harus dibuatkan sebagai Akta Otentik dan tidak boleh dibawah tangan; ini memberikan kepastian hukum terhadap tanggal pembuatan dan isi perjanjian. Setelah dibuatkan, akta harus dilaporkan dan/atau didaftarkan kepada

instansi. Dibandingkan dengan proses peradilan perdata, perjanjian pisah harta melibatkan tahap mediasi antara kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan berulang kali dan seringkali para pihak tidak duduk bersama, melainkan datang secara bergantian, dan saksi hanya diperlukan untuk mengubah kesepakatan atau meminta perubahan pasal dalam perjanjian perkawinan. (Syah et al., 2022)

Ketika sebuah akta digunakan sebagai bukti, itu memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, terutama dalam kasus perkawinan pisah harta. Dalam suatu kasus, pihak yang dapat membuktikan bahwa ada perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan resmi dapat dijamin di pengadilan. Pasangan melakukan perjanjian perkawinan pisah harta. Perjanjian ini sangat penting sebagai bukti dalam persidangan. Ini sesuai dengan Pasal 1866 KUHP, yang memprioritaskan bukti tertulis sebagai bukti yang paling kuat. Satu-satunya bukti yang dapat dan sah untuk membuktikan hal-hal terkait perebutan harta dalam kasus ini adalah akta atau surat perjanjian pisah harta ini.

Penulis berpendapat bahwa, untuk menghindari keraguan dan situasi yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, Perjanjian Pisah Harta harus berisi informasi yang rinci. Karena kekuatan hukum suatu perjanjian diberikan kepada para pihak yang membuatnya, isi perjanjian harus jelas dan rinci. Perjanjian pisah harta juga dibuat bukan hanya karena ketidakpercayaan pasangan; mereka juga dibuat untuk melindungi harta masing-masing..(Maharani Effendi & Author, 2023)

Perjanjian pranikah dapat dibuat jika kedua belah pihak pasangan setuju dan ingin melakukannya. Perjanjian pranikah beragam dan tidak selalu berkaitan dengan pembagian harta. Namun, mereka dapat dilakukan selama tidak melanggar hukum, undang-undang, agama, atau kesusilaan. Kesepakatan dalam surat perjanjian pranikah tidak boleh didasarkan pada alasan yang salah atau ilegal. Beberapa hal penting harus dipertimbangkan sebelum membuat perjanjian pranikah: 1. Harta yang dibawa dan yang diperoleh setelah perkawinan harus menjadi milik masing-masing; 2. Anak laki-laki atau perempuan tidak dapat menerima warisan secara langsung, bahkan jika mereka mendapatkannya; dan 3. WNI, meskipun menikah dengan WNA, memiliki hak untuk membeli properti di Indonesia. Selain itu, memiliki konsekuensi yang jelas secara hukum, religius, dan sosial. Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya perjanjian pranikah, yang berarti bahwa; 1. Suami dan istri dilindungi dari kemungkinan tindakan semena-mena satu sama lain terhadap harta, termasuk harta bawaan, harta yang diperoleh setelah pernikahan, dan harta lainnya. Jika tidak ada perjanjian

pranikah yang membatasi harta tersebut, suami memiliki wewenang penuh atas harta persatuan, termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam pernikahan. Ini jelas tidak adil bagi pihak i

Perjanjian pranikah yang dibuat oleh pasangan suami istri dengan salah satu pasangan memiliki kewarganegaraan asing, sang istri atau suami yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak untuk menggugat cerai jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian perkawinan.

Ia(1(et al., n.d.; Dahlan & Albar, n.d.)

Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan tentang perjanjian pranikah, yaitu pada Pasal 45 hingga Pasal 52. Adapun tatacara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai Pasal 52 KHI adalah sebagai berikut;

1. perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami-istri;
2. perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis;
3. perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan;
4. perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
5. perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan bersama suami-istri dan tidak merugikan pihak ketiga;
6. Persetujuan suami-istri diperlukan untuk mencabut perjanjian perkawinan, yang harus didaftarkan di kantor pencatat nikah di tempat perkawinan dilaksanakan dan diumumkan oleh keduanya. Laki-laki tidak selalu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan adalah preferensi bagi banyak perempuan mandiri di era modernisasi ini. Selain itu, wanita memilih untuk bekerja sebagai cara untuk merealisasikan perjuangan mereka dalam pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan Media Pembelajaran Fiqh Berbasis *Smart Apps Creator* (SAC) untuk Meningkatkan Pemahaman Bab Pernikahan di SMA Kyai Ageng Basyariyah Sewulan Madiun adalah bahwa penggunaan SAC sebagai media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Fiqh, khususnya bab pernikahan. Melalui fitur-fitur interaktif seperti kuis, simulasi, dan visualisasi, SAC mampu menarik minat belajar siswa, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan membantu menyederhanakan konsep-konsep Fiqh yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam

pembelajaran agama di lingkungan pesantren tidak hanya relevan dengan kebutuhan siswa masa kini tetapi juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- 1*, D. R., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (n.d.). *PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN PRE-MARRIAGE AGREEMENT AS A FORM OF LEGAL PROTECTION AGAINST INDIVIDUAL ASSETS IN MARRIAGE* (Vol. 2022, Issue 1). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>
- Ayu Pratitis, S. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. In *JHPIS* (Vol. 2, Issue 2).
- Dahlan, A., & Albar, F. (n.d.). *PERJANJIAN PRANIKAH: SOLUSI BAGI WANITA*. 3(1), 140–151.
- Maharani Effendi, A., & Author, C. (2023). ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK PERKAWINAN DARI PERJANJIAN PRA NIKAH. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2).
- Siswanti, E. (1945). *PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Syah, A., Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan, U., & Tholatif, I. (2022). LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM. In *ISSN (E)* (Vol. 6, Issue 2).
- Tsamara, R. T., & Kartika, A. W. (2024). *Kabilah: Journal of Social Community TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM BENTUK LISAN*. 9(1).